



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 04 /VIII/DPMPTSP-2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK KEJORA
NAGARI MALORO KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Fitrizal Desfita** Selaku Kepala Sekolah PAUD Kejora Nomor : 03/Kb-TK.Kjr/mlr/1/2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Kejora dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional PAUD layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Kejora Nagari Maloro Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang - undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang - undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan :**
1. Akta Pendirian PAUD Kejora, Notaris Aldi Suchyar Putra, SH. M.Kn Nomor 10 tanggal 26 September 2016;
 2. Rekomendasi UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kamang Baru Nomor : 893/10/07/UPT.KB-2017 tanggal 17 Januari 2017;
 3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/1002/Dikbud-2017 07 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tahun 2017 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Kejora Jorong Tanjung Balik Nagari Maloro Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA :** Kepada Pengelola PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Kejora, sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Melaksanakan Program Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK);
 2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kepada UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kamang Baru;
- KETIGA :** Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT :** Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA :** Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada Tanggal 14 Maret 2017



BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP. M.Si
Pembina
NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat Kamang Baru;
3. UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kamang Baru;
4. ...